



P U T U S A N

No. 569 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JIMMY bin HASAN BASRI, bertempat tinggal di Jalan Jirek Gang Kemuning No. 16, R.T. 02, R.W. 04, Kelurahan Pintu Kabun, Kota Bukittinggi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

ELIDAYANTI binti ALI USMAR RKY. BATUAH, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta R.T. 02, R.W. 03, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 24 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agama No. 348/02/VI/2001 tanggal 02 Juli 2001;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga ngontrak di Bukittinggi lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian pindah ngontrak ke Payakumbuh sampai berpisah;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



perceraian;

Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 9 (sembilan) tahun, rumah tangga yang rukun lebih kurang 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

1. Tergugat sering berlaku kasar dengan sikap dan kata-kata. Tergugat sering menerkam kepala Penggugat dengan tangannya, menendang kaki Penggugat, bahkan pernah mencekik leher Penggugat pada saat terjadi pertengkaran hebat. Penggugat sering dituduh main serong dan berbuat zina padahal Penggugat tidak melakukannya. Tergugat juga sering berkata, baginya wanita itu mudah dan bisa ditukar tiap malam dan istri orang itu mudah baginya untuk dibawa tidur;
2. Tergugat sering berkata bohong dan berlaku curang dalam hal keuangan rumah tangga. Terbukti dengan adanya tabungan pribadi Tergugat yang disimpan secara sembunyi. Padahal selama ini Penggugat dengan Tergugat merintis usaha dari nol bersama dan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat dalam keadaan pengangguran dan tidak punya tabungan pribadi. Bahkan untuk mahar nikahpun Tergugat meminjam pada temannya;
3. Tergugat juga pernah mengeluarkan kata ancaman kepada Penggugat akan membunuh Penggugat dan akan melobangi salah satu keluarga Penggugat;
4. Tergugat juga pernah berselingkuh dengan wanita lain dan tertangkap basah oleh Penggugat di sebuah hotel di Bukittinggi. Setelah setahun Tergugat berselingkuh barulah Penggugat mengetahuinya, dua hari sebelum tertangkap basah begitu beraninya Tergugat bersumpah di atas Al Qur'an untuk menutupi perbuatan bejatnya;
5. Tergugat tidak memberikan contoh yang baik kepada Penggugat, Tergugat tidak mau shalat, Tergugat dengan sengaja minum minuman keras di depan Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat sering mengupat;
6. Bahwa selama usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali terjadi pisah ranjang dan rujuk kembali. Selama tiga kali itu pulalah Tergugat berjanji kepada Penggugat di depan keluarga untuk mengubah semua kebiasaan buruknya;

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



Bahwa 4 bulan belakangan ini Tergugat sudah 3 (tiga) kali mengatakan akan menjatuhkan talak di depan keluarga;

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2010 karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat minta izin untuk pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di tempat saudara, semenjak itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 8 (delapan) hari lamanya;

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Relatif

Bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang memeriksa perkara a quo, oleh karena Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat (suami) di Jl. Soekarno Hatta, R.T. 02, R.W. 03 (sebelah Adi Motor), Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, apabila Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa izin dari suaminya maka gugatan diajukan dimana Tergugat bertempat tinggal, sementara Tergugat tidak lagi tinggal dan berdomisili di Jl. Soekarno Hatta, R.T. 02, R.W. 03 (sebelah Adi Motor), Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh karena telah habis masa kontraknya dan setelah itu Tergugat bertempat tinggal di Jl. Jirek,



Gg. Kemuning No. 16, R.T. 02, R.W. 04, Kelurahan Pintu Kabun, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat dan tempat tinggal Tergugat telah diketahui oleh Penggugat;

Bahwa sebelum gugatan a quo diajukan kepada majelis hakim yang mulia, Penggugat juga pernah pula menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan perkara No. 269/Pdt.G/2009/PA.Bkt tanggal 5 November 2009, gugatan mana telah berakhir dengan perdamaian dan Penggugat mencabut gugatan tersebut pada tanggal 3 November 2009. Hal ini membuktikan bahwa sebetulnya kediaman yang sah dari Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah di wilayah Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka sewajarnya kepada majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

2. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa alasan gugatan Penggugat sama dengan alasan yang telah terdapat dalam gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Bukittinggi yang terdaftar dalam register perkara No. 269/Pdt.G/2009/PA.Bkt, dan surat pencabutan perkara karena perdamaian tanggal 03 November 2009, namun dalam dalil gugatan cerai Penggugat sekarang ini sama halnya dengan apa yang didalilkan pada gugatan cerai Penggugat terdahulu, maka hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan cerai baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian” Maka dari itu mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam rekonsensi mengajukan gugatan balik (rekonsensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat Rekonsensi berusaha untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat Rekonsensi karena Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian, namun demikian apabila Majelis Hakim



yang mulia tetap memutuskan perkawinan ini dengan perceraian, mohon kiranya untuk memeriksa gugatan rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi mengingat akan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah;

Adapun dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:

Bahwa selama masa perkawinan dengan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai anak kandung;

Bahwa selama masa pernikahan Penggugat Rekonsensi telah mempergunakan uang sejumlah Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dari penjualan emas milik adik Penggugat Rekonsensi yaitu almarhumah Mazni dan almarhumah Fitrah, dimana uang tersebut diperoleh oleh almarhumah Mazni dan almarhumah Fitrah dan hasil kebun yang diusahakan oleh adik Penggugat Rekonsensi maupun orang lain dan oleh karena adik-adik Penggugat Rekonsensi tersebut terkadang waras terkadang sadar maka uang tersebut oleh Penggugat Rekonsensi disimpan dalam rekening Penggugat Rekonsensi dan selama ini uang tersebut dipergunakan untuk modal bisnis jual beli mobil dan apabila usaha jual beli mobil untung usaha tersebut Penggugat Rekonsensi serahkan kepada Tergugat Rekonsensi sebagai nafkah;

Bahwa setelah terjadinya perdamaian antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi pada bulan November 2009 dengan pencabutan gugatan cerai No. 269/Pdt.G/2009/PA.Bkt., tanggal 5 November 2009 oleh Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tidak pernah lagi melanggar perdamaian tersebut sampai sekarang, akan tetapi Tergugat Rekonsensi yang telah melakukan perbuatan curang dengan mengingkari perjanjian damai tersebut dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo setelah seluruh tabungan Penggugat Rekonsensi (uang titipan adik Penggugat Rekonsensi), Penggugat Rekonsensi serahkan kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa adapun harta pencaharian selama pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Uang kontan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang berasal dari penjualan sebuah kendaraan bermotor merek Taft Rocky



BA 3002 ML yang telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

- b. Sebuah Mobil BMW dengan No. Polisi B 7 MY seharga Rp 55.000.000,- - (lima puluh lima juta rupiah);
- c. Perabot rumah tangga senilai Rp 25.000.000;
- d. Sebuah Honda Fit X dengan No. Polisi 5359 ZO senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e. Sebuah Laptop Merk BYON seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- f. Pembayaran uang julo-julo selama 6 kali sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Total seluruh harta bersama adalah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sampai saat sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi

Bahwa apabila majelis Hakim yang mulia memutus perkawinan maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing berhak atas seperdua bagian dan harta bersama tersebut;

Bahwa untuk menghindari adanya tindakan yang tidak diinginkan dan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai barang bergerak, maka cukup beralasan bagi Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh untuk meletakkan sita marital atas seluruh harta bersama tersebut baik dalam bentuk tabungan maupun benda;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Payakumbuh supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa uang sejumlah Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) berasal dan adik Penggugat dalam rekonvensi almarhumah Mazni dan almarhumah Fitrah bukan harta bersama;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membagi $\frac{1}{2}$ bagian dengan Penggugat dalam Rekonvensi harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara lain:
 - a. Uang kontan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang berasal penjualan sebuah kendaraan bermotor merek Taft



Rocky BA 3008 ML yang telah diserahkan oleh Penggugat dalam rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

- b. Sebuah Mobil BMW dengan No. Polisi B 7 MY seharga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- c. Perabot rumah tangga senilai Rp 25.000.000;
- d. Sebuah Honda Fit X dengan No. Pol. 5359 ZO senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e. Sebuah Laptop Merk BYON seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- f. Pembayaran uang julo-julo selama 6 kali sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Total seluruh harta bersama adalah sebagai berikut Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sampai saat sekarang dikuasai oleh Tergugat dalam rekonvensi;

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU:

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 179/Pdt.G/2010/PA.Pyk., tanggal 06 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1431, H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**JIMMY bin HASAN BASRI**) terhadap Penggugat (**ELIDAYANTI binti ALI USMAR RKY. BATUAH**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusannya No. 08/Pdt.G/2011/PTA.Pdg., tanggal 8 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1432 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 06 Desember 2010 No. 179/Pdt.G/2010/PA.Pyk yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**JIMMY bin HASAN BASRI**) terhadap Penggugat (**ELIDAYANTI binti ALI USMAR RKY. BATUAH**);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut selesai dengan pencabutan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 179/Pdt.G/2010/PA.Pyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Mei 2011;



Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 26 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan istri saya sebagai Termohon Kasasi dalam gugatannya tanggal 10 Mei 2010 di Pengadilan Agama Payakumbuh dalam perkara Nomor 179/Pdt.G/2010/PA.Pyk semuanya adalah dusta dan rekayasa belaka, kecuali hal-hal yang saya, akui kebenarannya. Entah apa maksud dan tujuan dari istri saya ini, saya benar-benar tidak mengerti dan merasa kecewa, merasa difitnah dan sudah menjadi korban yang sudah sangat teraniaya dan menderita lahir dan batin dari tanggal 2 Mei 2010 sampai saat sekarang ini;
2. Bahwa saya sewaktu mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak membuat memori banding dan tidak memberikan bukti-bukti tertulis;

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Padang cuma membaca berkas putusan Pengadilan Agama Payakumbuh dan memperkuat hasil putusan Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut;

Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung yang saya hormati dan saya muliakan, guna untuk memperjelas duduk perkara saya sebagai Pemohon Kasasi dengan istri saya sebagai Termohon Kasasi dan supaya jangan timbul juga unsur fitnah dan rekayasa, inilah kronologis kejadian dari saya sebelum menikah dengan istri saya sampai perkara ini muncul sampai saat ini. Dan akan saya terangkan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya unsur dusta dan rekayasa. Dan Isya Allah mudah dipelajari dan dipahami. Demi kebenaran Pemohon Kasasi akan menyampaikannya di atas nama Allah SWT;

3. Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai adik gadis yang paling bungsu

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



dan manja sekali yang bernama Masni. Pekerjaannya adalah berdagang. Dia ulet dalam berusaha dan gigih mencari uang. Keuletan dan kegigihannya sangat membuahkan hasil. Dan dia termasuk gadis dan pedagang sukses. Semua uang yang dia dapat dia belikan kepada perhiasan emas. Akhir tahun 1995 ibu Pemohon Kasasi meninggal dunia di atas pelukannya, tidak lama sesudah itu kakak perempuan Pemohon Kasasi nomor 3 pun meninggal dunia pula. Dari kejadian ini adik Pemohon Kasasi yang bernama Masni tergoncang jiwanya dan mengalami depresi berat, sampai dia meninggal dunia pula di tahun 2009 kemarin;

4. Bahwa Pemohon Kasasi menikah dengan Termohon Kasasi tanggal 24 Juni 2001. Waktu Pemohon Kasasi menikah dengan Termohon Kasasi sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Farida, Intan, Shintia. Sebulan sebelum menikah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah mencari rumah kontrakan. Dan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tinggal selama 2 tahun di rumah kontrakan, yaitu di daerah Koto Baru, Kecamatan Baso Bukittinggi, Sumbar. Ekonomi rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi morat marit dan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sepakat untuk tidak punya anak dulu. Pekerjaan Pemohon Kasasi adalah pedagang keliling dan Termohon Kasasi pekerjaannya adalah penjahit pakaian;

Bahwa pada awal tahun 2003 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi membeli sebuah sepeda motor, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdagang keliling berdua. Alhamdulillah ada rezeki. Lalu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pindah ke daerah Bukareh, Bukittinggi, Sumbar dan tinggal disana selama 2 tahun pula. Setelah itu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pindah ke daerah Biaro, Bukittinggi, Sumbar, dan tinggal disana selama 2 tahun pula. Dan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sepakat untuk tidak punya anak dulu sampai kehidupan ekonomi rumah tangga kami benar-benar terangkat. Dan diwaktu itu kami sudah mempunyai 2 unit mobil yaitu mobil lama Kijang tahun 1982 dan Taft Rocky tahun 1988;

Pada tanggal 8 Februari 2005 Termohon Kasasi menemukan buku tabungan Pemohon Kasasi yang saldonya berjumlah Rp 19.000.000,-



uang dalam tabungan ini adalah uang adik Pemohon Kasasi Masni hasil dari penjualan emasnya yang tercecer di rumah orang tua Pemohon Kasasi dan bukan uang rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Bahwa adik Pemohon Kasasi kadang-kadang daya ingatnya ada dan kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang pemikirannya ada sehat, kadang-kadang sakit. Dalam arti kata dia linglung orangnya. Uang dari penjualan emasnya Pemohon Kasasi tabungkan di atas nama Pemohon Kasasi. Dia tinggal sendiri di rumah orang tua Pemohon Kasasi, tapi setiap hari Pemohon Kasasi kontrol ke rumah orang tua Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi yang merawatnya dari mulai sakit sampai dia meninggal dunia tanggal 14 Februari 2009;

Dalam hal ini Termohon Kasasi menuduh Pemohon Kasasi bahwa uang itu adalah uang rumah tangga yang Pemohon Kasasi sisihkan. Dan Termohon Kasasi merasa dicurangi. Pemohon Kasasi sudah menerangkan semuanya, namun Termohon Kasasi tidak percaya. Demi kedamaian serta ketentraman rumah tangga, maka dikeluarkan pulalah uang sebanyak Rp 19.000.000,- dan ditambah Rp 14.000.000,- untuk pengganti perabot-perabot rumah tangga Termohon Kasasi. Karena sebelum menikah Termohon Kasasi sudah mempunyai perabot-perabot rumah tangga. Jadi total uang yang di terima Termohon Kasasi adalah Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang sudah menjadi uang pribadi Termohon Kasasi dan bukan uang rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi lagi. Uang tersebut diambil dari saldo rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Dan agar jangan terjadi rasa curiga dan demi kentrman rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi waktu itu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tinggal di Biaro, maka Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi buat sebuah kesepakatan tertulis secara sederhana lengkap dengan tanda tangan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Bahwa semenjak tanggal 12 Februari 2005 Pemohon Kasasi sebagai suami tidak lagi memegang uang rumah tangga maupun semua uang dagang jahe telor ginseng dan semua uang rumah tangga maupun uang hasil dagang jahe telor ginseng (JTG), Termohon Kasasi memegang sampai uang itu habis untuk sewa ruko di Pakumbuh dan



modal usaha;

Bahwa keterangan Pemohon Kasasi akan Pemohon Kasasi lampiri dengan bukti-bukti tertulis yang ditandatangani Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Pada pertengahan tahun 2006 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Termohon Kasasi di daerah Magek, Bukittinggi, Sumbar. Pada akhir tahun 2006 tepatnya tanggal 5 November 2006 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berhenti berdagang jahe telur ginseng. Karena dagangan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mulai macet dan mobil Taft Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sering rusak. Mobil Kijang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi jual dan ada bukti tertulis;

Bahwa oleh Termohon Kasasi uang pribadinya yang jumlahnya Rp 33.000.000,- tersebut dibelikan pada ternak sapi, tapi yang memelihara orang lain lalu dijual dan ada untungnya. Waktu tinggal di rumah orang tuannya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pernah sekali berdebat panas dan tidak ada, bentrok fisik maupun KDRT. Karena Termohon Kasasi merasa kurang senang, Termohon Kasasi mengusir Pemohon Kasasi dari rumah orang tuannya dan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pisah ranjang dan akhirnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi rujuk dan berbaikan lagi. Pada pertengahan tahun 2008 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pindah tempat tinggal dan menyewa sebuah ruko di daerah Bulakkan Balai Kandi Koto Nan Ampek, Payakumbuh. Uang hasil penjualan ternak yang menjadi uang pribadi Termohon Kasasi dibelikan perlengkapan dan perabot berdagang untuk buka usaha bopet atau cafe nasi goreng dan juice. Kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi damai dan tentram-tentram saja. Baru 3 bulan berdagang dan waktu itu lampu listrik sering mati di Kota Payakumbuh. Ruko yang sebelah kanan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terbakar dan apinya pindah ke ruko Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan menyebabkan tempat tinggal Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan perabot berdagang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ikut terbakar;

Bahwa semenjak itu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berhenti



berdagang. Dan ekonomi rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mulai jatuh. Untuk menafkahi anak dan istri, Pemohon Kasasi bekerja sebagai penjual jasa jual beli mobil. Diwaktu itu mengenai saldo rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang ada di bank yang dipegang di atas nama Termohon Kasasi, cuma tinggal Rp 30.000.000,- karena kakak kandung Pemohon Kasasi bernama H. Ali Akbar mau menjual sebuah mobil sedan dengan merek BMW 320 i tahun 1995 dengan harga miring seharga Rp 55.000.000,- Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berminat untuk membelinya. Lalu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi beli seharga Rp 55.000.000,- tersebut. Karena uang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi hanya ada Rp 30.000.000,- tentu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi punya utang Rp 25.000.000,- dan kakak Pemohon Kasasi menyetujuinya. Kwitansi jual beli di atas nama Termohon Kasasi;

5. Bahwa mengenai adik Pemohon Kasasi Masni masih sakit jiwa. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Dia cuma percaya sama Pemohon Kasasi. Semua hasil penjualan emasnya maupun uang hasil sawah ladang yang diperuntukkan untuknya karena dia anak yang paling bungsu dan uang-uang pemberian kakak Pemohon Kasasi H. Ali Akbar maupun uang pemberian saudara-saudara Pemohon Kasasi, dia suruh Pemohon Kasasi yang menyimpannya di atas nama Pemohon Kasasi di BNI Bukittinggi. Semua uang yang ada dalam tabungan Pemohon Kasasi sejumlah Rp 19.000.000,- dulu sudah Pemohon Kasasi berikan sama adik Pemohon Kasasi karena dia minta; Bahwa semua uang adik Pemohon Kasasi yang dia titipkan sama Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tabung kembali atas nama Pemohon Kasasi di BNI Bukittinggi semenjak tanggal 6 Februari 2006 dengan nomor rekening 96796939. Mengingat ekonomi rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang sedang jatuh dan waktu itu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih tinggal di Ruko Payakumbuh. Lalu Pemohon Kasasi bilang kepada Termohon Kasasi, bagaimana kalau Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi buka usaha jual beli mobil. Lalu Termohon Kasasi bilang dari mana modalnya. Lalu Pemohon Kasasi bilang ada modal yang dapat dipinjam dari teman



Pemohon Kasasi. Sebenarnya modal yang mau Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pakai adalah uang tabungan adik Pemohon Kasasi sendiri yang ditabungkan di atas nama Pemohon Kasasi. Sengaja Pemohon Kasasi tidak berterus terang kepada Termohon Kasasi, bahwasanya modal ini adalah uang Masni adik Pemohon Kasasi. Ini Pemohon Kasasi lakukan demi kebaikan dan ketentraman rumah tangga, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan kentrman adik Pemohon Kasasi Masni. Pemohon Kasasi takut adik saya tahu nanti dan dia mengamuk dan jatuh sakit lagi. Karena waktu itu dia sudah mulai sehat setelah berobat ke dokter spesialis psikiater. Dari keuntungan jual beli mobil inilah kehidupan rumah tangga saya, saya hidupi. Alhamdulillah ada rezeki. Uang adik saya yang saya pakai untuk modal usaha ini lebih kurang jumlahnya Rp 160.000.000;

6. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi di Payakumbuh, adik perempuan Pemohon Kasasi yang bernama Fitra yang sebelumnya tinggal di Depok, Bogor, Jabar pun pulang kampung dan tinggal di rumah orang tua Pemohon Kasasi karena lantaran sakit stroke dalam keadaan hamil. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat di tolak. Pada tanggal 14 Februari 2009 adik Pemohon Kasasi Masni meninggal dunia di kamarnya tanpa ada yang melepas kepergiannya. Pada saat itu perasaan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi benar-benar hancur dan adik Pemohon Kasasi, Fitra, yang masih sakit pun menitipkan uang sama Pemohon Kasasi dan dia bilang kalau dia meninggal dunia nanti, tolong uang ini diberikan untuk perbaikan rumah orang tua Pemohon Kasasi. Lalu adik Pemohon Kasasi balik ke Depok, Bogor, Jabar dan tinggal di sana kembali karena kesehatannya sudah banyak kemajuan. Tidak lama dia tinggal di Depok, Bogor, Jabar, dia pun meninggal dunia mendadak pula. Di tahun 2009 ini sudah dua orang adik perempuan Pemohon Kasasi yang meninggal dunia. Setelah kejadian ini tinggal kami yang hidup 4 orang dari 10 orang bersaudara. Orang tua Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah lama meninggal dunia. Dan posisi Pemohon Kasasi dalam keluarga Pemohon Kasasi sekarang adalah anak yang paling bungsu;
7. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2009 Pemohon Kasasi kedatangan bersama seorang wanita teman kelas Pemohon Kasasi sesama SMA dulu di

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



kamar hotel Bukittinggi. Kejadiannya Pemohon Kasasi menginap di hotel itu sendiri dan ditemui siang hari oleh teman Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena dia minta tolong menghantarkan dia ke rumah teman wanitanya sesama SMA dulu. Dia minta tolong sama Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi yang tahu alamat teman wanitanya ini; Bahwa karena Pemohon Kasasi kedatangan di kamar dengan teman wanita Pemohon Kasasi dalam keadaan berpakaian lengkap dan pintu kamar terbuka, Termohon Kasasi berasumsi dan menuduh Pemohon Kasasi berselingkuh dengannya. Pemohon Kasasi sudah berusaha menerangkan namun Termohon Kasasi tidak percaya; Bahwa kronologis kejadiannya seperti ini. Pemohon Kasasi bertemu dengan teman wanita tersebut sehari sebelumnya di Jam Gadang Bukittinggi dan kami berjanji besoknya ketemu jam 9 pagi, tapi karena Pemohon Kasasi ketiduran di kamar hotel sendiri karena kelelahan pulang dari Padang, tidak tahunya jam sudah menunjukkan jam 12.00 siang saja. Karena kami berjanji bertemu jam 9 pagi di Jam Gadang Bukittinggi dan karena teman wanita Pemohon Kasasi tidak sabaran, dia bertanya dimana Pemohon Kasasi menginap. Lalu Pemohon Kasasi beri tahu dan Pemohon Kasasi ditemuinya ke kamar hotel tersebut. Tidak lama sesudah itu istri Pemohon Kasasi datang ke kamar hotel dan menuduh Pemohon Kasasi berselingkuh dan berzina. Pemohon Kasasi dan istri pulang ke Payakumbuh dan Termohon Kasasi mengamuk bertengkar mulut terjadi dan Termohon Kasasi keluar rumah dan tidak mau dilarang. Tidak lama beberapa hari sesudah itu, Termohon Kasasi menggugat cerai Pemohon Kasasi di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan alasan Pemohon Kasasi berselingkuh. Pemohon Kasasi sudah menerangkan kejadian yang sebenarnya sama dia dan keluarganya, namun asumsi mereka tetap menganggap Pemohon Kasasi berselingkuh. Dalam pada itu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berbagi harta di ruko Payakumbuh tersebut. Cuma kami berdua. Bagian Termohon Kasasi adalah barang-barang rumah tangga lengkap dengan sepeda motor serta sebuah mobil sedan BMW yang waktu itu mobil BMW itu masih berutang kami Rp 25.000.000,- sama kakak kandung Pemohon Kasasi H. Ali Akbar. Bahagian Pemohon Kasasi, cuma sebuah mobil Taft Rocky saja. Pembagian

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta ini sudah bersih dan sudah kelar. Lalu Pemohon Kasasi diusir dari ruko tempat tinggal kami lalu Pemohon Kasasi berangkat ke kampung ke rumah orang tua Pemohon Kasasi dengan membawa tiga unit mobil yang mau Pemohon Kasasi jual belikan yang modalnya berasal dari uang adik Pemohon Kasasi Masni yang ditabung diatas nama Pemohon Kasasi di BNI Bukittinggi;

8. Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak tinggal serumah lagi selama 3 bulan hanya menunggu hasil putusan persidangan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Dalam pada waktu itu Pemohon Kasasi jatuh sakit mendadak dan tertidur di atas mobil. Mungkin ada kontak batin antara Pemohon Kasasi dengan istri dan anak, istri dan anak ini sering menelpon tapi tidak saya angkat karena badan Pemohon Kasasi benar-benar lemas dan hidung Pemohon Kasasi berdarah dan tertidur di atas mobil. Lalu istri dan anak mencari Pemohon Kasasi dan ketemu dan meminta Pemohon Kasasi untuk kembali tinggal bersama di ruko Payakumbuh tersebut. Dalam hal ini keluar masuknya Pemohon Kasasi ke dalam ruko tersebut, harus hati-hati dan tidak ada yang boleh keluarganya mengetahuinya. Dan waktu tinggal di ruko Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sepakat untuk berbaikan kembali. Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berjanji dan bersumpah akan hidup seiya sekata saling menyayangi, mencintai dan setia dalam segala hal serta akan sehidup semati hingga akhir hayat. Dan Termohon Kasasi mau mencabut surat gugatannya di Pengadilan Agama Bukittinggi dan berdamai dengan Pemohon Kasasi dengan tiga syarat:
- a. Pemohon Kasasi harus disumpah dengan seorang buya di Mesjid Taram Payakumbuh, bahwasanya Pemohon Kasasi akan menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang baik, dan tidak akan melakukan perbuatan selingkuh lagi;
 - b. Pemohon Kasasi harus memindahkan semua uang yang ada di tabungan Pemohon Kasasi di atas nama Termohon Kasasi di bank. Waktu itu Termohon Kasasi tidak punya uang apa lagi buku tabungan. Dan Pemohon Kasasi harus membayar utang BMW, membayar uang arisan dan membeli Laptop untuk anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



Rinciannya sebagai berikut:

- 1) Pemohon Kasasi memindahkan uang sebanyak Rp 70.000.000,- dari buku tabungan Pemohon Kasasi di BNI Bukittinggi kepada Termohon Kasasi di buku dan nomor rekening barunya di BNI Bukittinggi tanggal 3 November 2009, ada bukti tertulis;
- 2) Pemohon Kasasi harus menutup nomor rekening buku tabungan Pemohon Kasasi di BRI Baso sebanyak Rp 40.000.000,- lebih sedikit tanggal 4 November 2009 dan uang yang Rp 40.000.000,- itu Pemohon Kasasi serahkan kepada Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi tabungkan di atas nama dan buku barunya serta nomor rekening barunya di BRI Payakumbuh, ada bukti tertulis;
- 3) Pemohon Kasasi harus melunasi utang BMW kepada kakak Pemohon Kasasi sebanyak Rp 25.000.000,- ada saksi. Pemohon Kasasi harus membayar uang arisan sebanyak Rp 6.000.000,- Pemohon Kasasi harus membeli Laptop seharga Rp 4.000.000,- ada bukti tertulis;

Jadi total semua uang yang Pemohon Kasasi serahkan kepada Termohon Kasasi adalah Rp 145.000.000,- yang waktu itu jumlah total uang adik Pemohon Kasasi setelah 3 unit mobil yang modalnya berasal dari tabungan adik Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi jual yang uang modalnya berasal dari uang adik Pemohon Kasasi, yang dititipkan kepada Pemohon Kasasi diatas nama Pemohon Kasasi di Bank BNI Bukittinggi dan ditambah penjualan 1 unit mobil Taft Rocky semuanya lebih kurang Rp 200.000.000,-;

- c. Pemohon Kasasi harus menyalin surat perjanjian dan pernyataan yang konsepnya sebelumnya sudah disediakan Termohon Kasasi dan ditandatangani dua belah pihak keluarga, ada bukti tertulis;

Setelah ketiga syarat dan Termohon Kasasi ini Pemohon Kasasi penuh dan kabulkan dengan hati yang bersih dan tulus barulah surat gugatannya di Pengadilan Agama Bukittinggi dicabut dan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdamai. Ada bukti tertulis lalu tanggal 4 November 2009 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi rujuk dan

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



berdamai dengan memakai surat perjanjian dan pernyataan ada bukti tertulis;

Setelah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi rujuk rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ada berjalan tentram dan damai saja. Sudah sehidup semati, seiya sekata. Bahkan tanggal 8 Februari 2010 kami sudah mendaftarkan diri untuk menjadi calon jemaah haji melalui talangan Bank Syari'ah Mandiri di Kadepag Agama ada bukti tertulis. Tidak lama sesudah itu di pertengahan bulan Maret 2010 Pemohon Kasasi jatuh sakit kena serangan jantung koroner dan dirawat di ICU RSU Adnaan Payakumbuh selama 6 hari;

Setelah kesehatan Pemohon Kasasi ada kemajuan Pemohon Kasasi sudah diizinkan dokter untuk dirawat jalan dan pulang ke rumah. Dalam pada waktu itu yaitu tanggal 2 April 2010 Termohon Kasasi yang jatuh sakit. Ada pembengkakan di payudara sebelah kirinya. Lalu Pemohon Kasasi bawa Termohon Kasasi ke dokter spesialis dan dokternya menyarankan agar Termohon Kasasi dioperasi. Tapi Termohon Kasasi takut dan tidak mau dioperasi Termohon Kasasi bilang mau berobat kampung saja, lalu Pemohon Kasasi turuti kemauan Termohon Kasasi pergi berobat ke daerah Danguang-Danguang Payakumbuh;

Periode satu sampai tiga pengobatan Bapak dukun ini ada wajar-wajar saja. Tapi pada periode pengobatan 4 sampai yang ke 10 cara pengobatan Bapak dukun ini sudah tidak wajar lagi, seluruh tubuh Termohon Kasasi di sentuh pada hal yang sakit dan yang perlu di obati cuma payudara sebelah kirinya. Setiap orang yang berobat sama dia dalam dia mengobati dan memberikan ramuan obat cuma makan waktu yang sebentar saja. Kok sama Termohon Kasasi memakan waktu yang agak lama Bapak dukun tersebut sering memuji dan merayu-rayu Termohon Kasasi di depan mata kepala Pemohon Kasasi sendiri. Sudah sering Pemohon Kasasi menyampaikan keluhan perasaan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tapi tidak diacuhkan oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tetap sabar karena kesehatan Termohon Kasasi ada kemajuan;

Pada tanggal 1 Mei 2010 periode berobat yang kesepuluh kali dan waktu itu malam hari cara pengobatan Bapak dukun ini sangat menyakitkan bagi hati dan perasaan Pemohon Kasasi sebagai suami

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



dari Termohon Kasasi. Sepulang dari sana dan di atas sepeda motor Pemohon Kasasi menyampaikan keluhan perasaan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi awali dengan kata-kata Bismillah. Namun Termohon Kasasi malah menanggapi lain dan mengungkit-ngungkit kesalahan lama Pemohon Kasasi. Di atas sepeda motor Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdebat dan bertengkar mulut jadinya dan tidak ada pakai kata mengancam-ngancam maupun bertrok fisik dan KDRT. Sesampai di ruko Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidur pisah jadi kesimpulannya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi cuma bertengkar 1 kali yang pemicunya gars-gara cara pengobatan Bapak dukun tersebut;

9. Bahwa pada pagi hari tanggal 2 Mei 2010 anak dan Termohon Kasasi meninggalkan Pemohon Kasasi di ruko tersebut sendiri tanpa minta izin kepada Pemohon Kasasi sebagai suami dengan membawa surat-surat dan dokumen-dokumen penting. Diwaktu itu pikiran Pemohon Kasasi benar-benar pusing dan badan Pemohon Kasasi benar-benar letih setelah beberapa hari sebelumnya Pemohon Kasasi lembur bekerja memperbaiki mobil dagangan. Untuk mengembalikan stamina, Pemohon Kasasi membeli satu botol bir bintang zero non alkohol dan Pemohon Kasasi minum di dalam ruko tersebut sambil nonton TV. tepatnya habis magrib waktu itu. Dan dalam pada waktu itu Termohon Kasasi datang ke ruko bersama dua orang tuanya dan tiga orang adik laki-laknya;

Pemohon Kasasi ditanyai macam-macam pertanyaan, Pemohon Kasasi sudah menerangkan permasalahan kami berdua perasaan Pemohon Kasasi benar-benar sedih dan kecewa waktu itu, bir bintang zero non alkohol yang Pemohon Kasasi beli satu botol itu dianggap minuman keras, dan dijadikan suatu alasan berat dalam gugatan cerainya di Pengadilan Agama Payakumbuh. Sesudah itu Termohon Kasasi dan keluarganya berangkat meninggalkan Pemohon Kasasi sendiri di ruko tersebut. Esoknya selagi Pemohon Kasasi tidak berada di ruko, Termohon Kasasi sudah mengansur membawa barang-barang perabot rumah tangga entah kemana dan tanpa izin Pemohon Kasasi. Karena dokumen-dokumen dan buku-buku bank serta perabot-perabot dan barang-barang rumah tangga sekaligus sebuah sepeda motor dan



sebuah mobil BMW lengkap dengan kunci dan surat-suratnya sudah dibawa kabur oleh Termohon Kasasi entah kemana dan tanpa seizin Pemohon Kasasi;

Pemohon Kasasi benar-benar sedih dan kecewa yang tinggal di ruko tersebut hanya pakaian Pemohon Kasasi dan tiga mobil dengan harga murah lengkap dengan kunci dan surat-suratnya, dan sudah Pemohon Kasasi jual ketiga mobil tersebut dengan totalnya cuma Rp 58.000.000. Lalu tanggal 7 Mei 2010 Pemohon Kasasi pulang kampung ke rumah orang tua Pemohon Kasasi dengan membawa perasaan kecewa dan pakaian. Pemohon Kasasi sudah tinggal di kampung tepatnya di Jorong Bonjo Kanagarian Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek Agam, Sumatera Barat. Dan tanggal 8 Mei 2010 saya sudah mengurus surat domisili saya ada bukti tertulis;

Selama Pemohon Kasasi tinggal di kampung tepatnya di rumah orang tua Pemohon Kasasi sampai sekarang. Pemohon Kasasi sering ke Payakumbuh untuk mencari keberadaan, nomor HP, dan tempat tinggal Termohon Kasasi dan anak. Setiap Pemohon Kasasi bertanya kepada pihak keluarga Termohon Kasasi tidak satupun yang mau memberi tahu nomor Hpnya, maupun alamat tempat tinggalnya tidak tahu-tahunya Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Mei 2010 Termohon Kasasi rupanya sudah menggugat cerai Pemohon Kasasi di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan dalil-dalil dusta dan rekayasa dengan memakai pangacara yang menghalalkan segala cara;

Dan panggilan pertama dari Pengadilan Agama Payakumbuh Pemohon Kasasi tidak menghadiri sidang karena Pemohon Kasasi tidak tahu ada panggilan dari Pengadilan Agama Payakumbuh untuk Pemohon Kasasi rupa surat panggilan tersebut dititipkan di kantor Lurah Bulakkan Balai Kandi Payakumbuh berdekatan dengan ruko tempat tinggal Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebelumnya;

Pada panggilan kedua malah alamat Pemohon Kasasi dialamatkan di rumah kakak Pemohon Kasasi H. Ali Akbar di Jl. Jirek, Gang Kemuning Pintu Kabun, Kota Bukittinggi, Jadi selama hampir tiga bulan baru Pemohon Kasasi mengetahuinya, lalu Pemohon Kasasi menemuinya dengan tujuan baik sebanyak tiga kali ke rumah tempat tinggalnya tapi Pemohon Kasasi selalu diusir dengan seorang laki-laki yang punya

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



rumah kontrakannya. Perasaan Pemohon Kasasi benar-benar hancur dan penyakit jantung Pemohon Kasasi kambuh lagi dan pernah Pemohon Kasasi memberikan uang nafkah lahir untuk Termohon Kasasi dan anak melalui perantara keluarganya karena Pemohon Kasasi tidak bisa menemuinya tapi tidak satupun keluarganya yang mau menolong memberikannya. Dan pernah Pemohon Kasasi langsung memberikan uang nafkah lahir kepada Termohon Kasasi tapi Termohon Kasasi tidak mau menerima. Pemohon Kasasi benar-benar merasa menjadi korban yang sudah teraniaya dan menderita lahir dan batin sampai sekarang;

10. Bahwa kesimpulannya setelah semua persyaratan dan permintaan Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi penuhi dan kabulkan dengan hati yang bersih dan tulus Termohon Kasasi menggugat cerai Pemohon Kasasi dengan dalil-dalil dusta dan rekayasa serta membawa kesalahan-kesalahan Pemohon Kasasi. Dengan memakai pengacara yang pandai membolak-balik kata dan menghalalkan segala cara sebenarnya apa indikasi dari perkara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ini Pemohon Kasasi tidak habis pikir;

- a. Kenapa Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyidangkan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi mau saja menerima gugatan cerai Termohon Kasasi dan kenapa tidak menolaknya. Pada hal Pemohon Kasasi di tinggalkannya tanpa izin dari Pemohon Kasasi sebagai suaminya lagi pula Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ber KTP dengan alamat Jorong Koto Kaciak Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek Agam, Sumbar. Dan lagi pula Pemohon Kasasi sudah berdomisili dari tanggal 8 Mei 2010 di rumah dan dikampung orang tua Pemohon Kasasi. Sebelum Termohon Kasasi menggugat di Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 10 Mei 2010 ada bukti tertulis. Sesuai dengan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang isinya bahwa bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;



- b. Kenapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang mengadili perkara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ini menerima gugatan Termohon Kasasi yang dalil-dalilnya banyak dusta dan rekayasa. Kecuali hal-hal yang Pemohon Kasasi akui kebenarannya, dan kenapa dalam dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi ini membawa kesalahan-kesalahan lama Pemohon Kasasi pada hal Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah berdamai dan berjanji tidak akan mengungkit-ungkit lagi masalah yang lama tersebut. Contohnya mengenai gugatannya berselingkuh dan yang lainnya kenapa dimasukkan juga ke dalam gugatannya ini dan kenapa diterima. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat lagi diajukan gugatan cerai baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian;
- c. Kenapa Majelis Hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyidangkan perkara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi mau saja menerima keterangan lisan dan menerima bukti-bukti tertulis dari pengacara Termohon Kasasi. Dan tidak mau menerima keterangan lisan Pemohon Kasasi, dan bukti-bukti tertulis dari Pemohon Kasasi;
- d. Kenapa Majelis Hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyidangkan perkara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ini mau percaya saja atas kesaksian dari saudara-saudara kandung Termohon Kasasi walaupun di bawah sumpah dan walaupun Pemohon Kasasi sudah menyampaikan kata-kata sangat keberatan. Pada hal kesaksian saudara-saudara kandung Pemohon Kasasi banyak yang tidak benar. Dimana saudara-saudara kandung Pemohon Kasasi yang bernama Irwan dan Azmi Saputra ini tahu permasalahan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sedangkan tempat tinggal Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak berdekatan cuma mungkin mereka mendengar cerita dan laporan dari Termohon Kasasi yang banyak merakayasa dan membuat laporan yang mengada-ada. Lagi pula Pemohon Kasasi

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



dan Termohon Kasasi tinggal di Payakumbuh ini baru mencapai dua tahun. Sebelumnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tinggal di daerah Bukittinggi dan kenapa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengkaji-kaji permasalahan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang tahun 2001 sampai sekarang kalau yang dikaji semenjak Pemohon Kasasi rujuk dari mulai tanggal 4 November 2009 akan Pemohon Kasasi terima. Jadi Pemohon Kasasi sangat merasakan tidak adanya keadilan buat Pemohon Kasasi pada hal ini adalah pengadilan agama dan tidak tegak dan tidak adanya kebenaran;

e. Kenapa orang dalam di Pengadilan Agama Payakumbuh yang bertugas di bidang kepaniteraan tertangkap basah oleh Pemohon Kasasi sedang berduaan minum juice dengan Termohon Kasasi di tempat orang-orang santai. Ada apa ini ? Pemohon Kasasi benar-benar merasa menjadi korban rekayasa dari orang-orang yang tidak punya itikat baik, dan benar-benar tidak adanya keadilan dan kebenaran dan Pemohon Kasasi benar-benar merasa dikeroyok dengan bermacam cara;

11. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak menerima bukti kesaksian dari dua orang saudara kandung Termohon Kasasi walaupun dibawah sumpah, kecuali hal-hal yang Pemohon Kasasi akui kebenarannya;

a. Irwan bin Ali Usmar Rky Batuah (adik kandung Termohon Kasasi) di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi kenal dengan Tergugat (Pemohon Kasasi) semenjak Tergugat menikah dengan Penggugat jawaban saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) memang benar;

2) Bahwa saksi melihat rumah tangga Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali di ruko Penggugat dan Tergugat di samping Adi Motor Jl. Soekarno Hatta bulakan Balai Kandi Payakumbuh;

Jawaban Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak benar bahwa rumah tangga saya dan istri saya ini tidak harmonis dan

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



memang benar saya dan istri saya pernah bertengkar satu kali dulu di bulan Juli tahun 2009 pemicunya adalah bahwa saya dituduh berselingkuh. Dan istri saya, saya larang keluar rumah tapi dia keluar rumah juga dan meninggalkan saya beberapa hari dan itupun cuma bertengkar mulut dan tidak ada bentrok fisik, kejadiannya sebelum perdamaian dicabut dan sebelum kami rujuk bulan November tahun 2009;

- 3) Bahwa saksi mendengarkan masalah yang dipertengorkan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan Penggugat (Termohon Kasasi) adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di hotel. Dan karena Tergugat tidak jujur dan suka berbuat kasar juga suka minum-minuman keras dan terakhir masalah pengobatan alternatif ke Bapak dukun Danguang-Danguang Payakumbuh;

Jawaban saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi):

- Memang benar kami pernah bertengkar satu kali dulu, karena saya di tuduh berselingkuh dengan wanita lain di sebuah hotel di Bukittinggi pada hal saya tidak pernah melakukan selingkuh itu pun kejadiannya di Bulan Juli 2009 sebelum surat gugatan istri saya dicabut di Pengadilan Agama Bukittinggi dan kami berdamai di rujukkan di bulan November tahun 2009;
- Tidak benar saya tidak jujur dan tidak benar saya suka berbuat kasar malah saya sangat jujur sama istri saya. Tanda kejujuran dan kepolosan saya apapun syarat supaya kami bisa berdamai dan rujuk lagi dan supaya rumah tangga kami utuh lagi semua permintaan istri saya, saya penuhi. Itupun aturan-aturan istri saya pun saya patuhi dan saya sangat mencintai dan menyayangi istri dan anak saya lahir dan batin walau dalam keadaan apapun dan sampai akhir hayat saya, saya sudah berjanji dan bersumpah bahwa saya tidak akan pernah mengecewakan dan menceraikan istri saya dan bahkan berniat membahagiakannya semampu saya;



- Tidak benar saya meminum-minuman keras kejadiannya sudah saya terangkan kronologis masalah saya dengan istri saya, bahwa badan saya benar-benar tidak ada tenaga dan lemas karena beberapa hari sebelumnya saya lembur memperbaiki mobil dagangan saya stamina saya habis, Saya membeli 1 botol Bir Bintang Zero Non Alkohol untuk obat pengembalian stamina saya. bukan minuman keras dan hanya 1 kali itu saja, saya minum sambil nonton TV di ruko tempat tinggal saya dan kebetulan orang tua dan saudara laki-laki istri saya datang ke ruko tersebut secara mendadak saja;
- Memang benar kami pernah bertengkar 1 kali di atas sepeda motor waktu itu saya pulang mengantarkan istri saya berobat periode yang kesepuluh ke Bapak Dukun Danguang-Danguang Payakumbuh tersebut. Itupun cuma bertengkar mulut dan tidak ada memakai kata-kata mengancam apalagi bentrok fisik pemicu kami bertengkar mulut adalah gara-gara Bapak Dukun cabul tersebut;

4) Bahwa saksi melihat Tergugat (Pemohon Kasasi) dan Penggugat (Termohon Kasasi) berpisah tempat tinggal \pm 6 bulan yang lalu Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat. Penggugat merasa takut karena Tergugat sering mengancam Penggugat;

Jawaban dan bantahan saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi):

- Memang benar saya dan istri saya berpisah \pm 6 bulan bahkan sekarang sudah mencapai 1 tahun;
- Tidak benar bahwa istri saya tidak nyaman tinggal bersama saya dan tidak benar bahwa istri saya takut sama saya karena saya sering mengancam. Keterangan dan kesaksian ini adalah dusta besar dan rekayasa belaka, sebenarnya kalau ada perasaan takut istri saya kepada saya adalah karena salah dan dosanya dengan membawa kabur surat-surat dan dokumen-dokumen penting termasuk uang sudah



saya berikan sama dia dan ditabungkan di bank di atas nama dan nomor rekening istri saya dan membawa kabur perabot rumah tangga komplit semuanya beserta 1 unit sepeda motor dan satu unit mobil sedan BMW lengkap dengan kunci dan surat-suratnya. Kalau benar dia takut sama saya kenapa dia pernah sms dan menelpon saya untuk bertemu dan bincang-bincang empat mata, sebenarnya dalam perkara saya dengan istri saya ini saya sudah terlalu sabar dalam banyak hal demi keutuhan dan ketentraman rumah tangga saya. Cara dan tindakan istri saya ini sangat menyakitkan bagi saya banyak orang-orang yang menyuruh saya untuk melapor kepada pihak yang berwajib dan menindak pidana istri saya ini atas cara dan tindakannya serta perlakuannya kepada saya tapi sampai sekarang saya tidak punya niat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dan menindak pidana dia, karena saya sangat mencintai dan menyayangi lahir dan batin istri dan anak saya. Walaupun dalam keadaan apapun istri dan anak saya ini saya bertekad tidak akan pernah mengecewakannya dan menceraikannya sampai akhir hayat saya;

5) Bahwa keterangan saksi, usaha damai dari pihak keluarga sudah sering dilakukan kemudian antara Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali;

Namun terakhir setelah Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Payakumbuh, usaha tersebut tidak pernah dilakukan lagi karena Penggugat tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat;

Jawaban dan bantahan saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi);

- Memang benar usaha damai dua buah pihak keluarga pernah dilakukan dua kali tapi itu dahulu ditahun 2007 waktu kami tinggal di rumah orang tua istri saya dan di bulan November 2009 sewaktu saya dituduh berselingkuh dulu;



- Tidak benar bahwa usaha damai dari keluarga saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak pernah dilakukan bahkan sudah 2 kali keluarga saya mendatangi keluarga istri saya mencari jalan perdamaian. Cuma keluarga istri saya saja yang tidak mau berdamai;

6) Bahwa saksi melihat selama berpisah Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak ada memberikan nafkah lahir kepada Penggugat (Termohon Kasasi) dan saksi melihat Tergugat ada mengunjungi Penggugat dan akhirnya terjadi pertengkaran lagi; Jawaban dan bantahan saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi);

- Tidak benar bahwa saya tidak mau memberi nafkah lahir kepada istri dan anak saya malah sebaliknya yang ada saya pernah minta tolong kepada orang tua dan saudara-saudara istri saya untuk memberikan nafkah lahir dari saya yang saya peruntukan untuk istri dan anak saya tetapi orang tua dan saudara-saudara istri saya saja yang tidak mau menolong memberikannya. Saya pernah langsung memberikan nafkah lahir untuk istri dan anak saya kepada istri saya tapi istri saya saja yang tidak mau menerimanya. Dan tidak benar bahwa setiap saya menemui istri saya kami bertengkar cuma setiap saya menemui istri saya, istri saya selalu mengusir saya dengan seorang laki-laki yang punya rumah kontrakkannya;

12. Bahwa Azmi Saputra bin Ali Usmar Rky Batuah (adik kandung Termohon Kasasi) di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat (Pemohon Kasasi) sejak menikah dengan Penggugat (Termohon Kasasi);
Jawaban saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) memang benar;
- b. Bahwa saksi melihat rumah tangga Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak harmonis lagi \pm 5 tahun terakhir, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Jawaban saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak benar bahwa rumah tangga saya dan istri saya tidak harmonis \pm 5 tahun terakhir, dan tidak benar saya dan



istri saya sering berselisih dan bertengkar. Dari mana adik kandung istri saya ini tahu dan kapan dan di mana. Kami saja tinggal di Payakumbuh ini baru dua tahun. Sebelumnya kami tinggal di Bukittinggi, di mana jarak Bukittinggi dan Payakumbuh sekitar \pm 35 km ini adalah kesaksian yang mengada-ada seandainya ada kami berdebat dan bukan bertengkar itukan dahulu dan tahun berapa. Saya tidak terima dan keberatan kejadian-kejadian suka-duka rumah tangga saya dengan istri saya yang sudah lama kejadiannya diungkit-ungkit lagi dan dijadikan sekarang suatu bahan untuk memojokkan saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi). Setiap rumah tangga antara suami dan istri pasti ada selisih paham dan perdebatan bukan pertengkaran, perdebatan dengan pertengkaran berbeda;

- c. Bahwa saksi pernah melihat Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan Penggugat (Termohon Kasasi) bertengkar pertengahan tahun 2009. Yang dipertengkarkan Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah pengobatan alternatif kepada Bapak Dukun Danguang-Danguang Payakumbuh tersebut. Penggugat yang mengidap penyakit kanker payudara menginginkan berobat alternatif sedangkan tergugat menginginkan berobat medis ke dokter; Jawaban dan bantahan saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak benar dan saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) sangat tidak menerima dan sangat keberatan, perdebatan dengan pertengkaran berbeda. Saya dan istri saya memang pernah berdebat untuk mencari solusi yang terbaik demi kesehatan istri saya ini;
- d. Bahwa saksi mendengar sebelum tahun 2009 Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain di Hotel Bukittinggi akan tetapi masalah itu telah diselesaikan secara baik-baik dan berdamai dan antara Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali. Dan saksi pernah melihat sms Tergugat yang berupa ancaman kepada Penggugat; Jawaban saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak benar dan saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) sangat keberatan dan sangat tidak menerima kesaksian adik kandung saya ini yang menyatakan sebelum tahun 2009 pada hal saya dituduh

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



berselingkuh tanggal 5 Juli 2009 dan saya tidak pernah membuat sms yang berisikan ancaman terhadap istri saya kalau memang benar ada mana buktinya. Disini adik kandung istri saya ini tidak bisa membuktikannya saya sangat keberatan dan tidak menerima kesaksian ini;

e. Bahwa saksi melihat Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan Penggugat (Termohon Kasasi) berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan yang lalu. Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat;

- Jawaban dan bantahan saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) memang benar bahwa saya dan istri saya sudah lebih kurang 8 bulan tidak tinggal bersama dan tidak benar dan saya sangat keberatan dan tidak menerima bahwa istri saya meninggalkan saya karena istri saya merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama saya. Istri saya meninggalkan saya ini sebenarnya karena adanya itikat yang tidak baik dari dia, saya tidak pernah berbuat yang tidak baik sama istri saya, malah saya sangat patuh pada aturan-aturannya dan saya sangat mencintai dan menyayangi istri saya ini. Bukti rasa cinta dan sayang saya sama istri saya, apapun dan keinginan dan aturan-aturan dia, saya penuhi dan saya kabulkan serta saya patuhi;

f. Bahwa saksi melihat usaha damai dari pihak keluarga sering dilakukan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat;

- Jawaban dan bantahan saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak benar dan saya keberatan dan sangat tidak menerima bahwa usaha damai dari dua buah pihak keluarga sering dilakukan hanya pihak keluarga saya saja yang mau melakukan usaha damai. Dan itu sudah dua kali tapi setiap keluarga saya datang ke rumah keluarga istri saya bukan masalah perdamaian saya dengan istri saya yang dibahas.

Melainkan masalah uang dan harta yang saya serahkan kepada istri saya di bulan November 2009. Yang dibahas dari mana sumber uang dari Pemohon Kasasi, pada hal sudah Pemohon Kasasi terangkan bahwa uang itu bersumber dari mendiang dari



dua orang adik perempuan Pemohon Kasasi yang sudah meninggal dunia. Sampai-sampai Pemohon Kasasi difitnah Termohon Kasasi di depan keluarganya bahwa uang tersebut adalah uang rumah tangga yang Pemohon Kasasi sembunyikan secara diam-diam pada hal Termohon Kasasi tahu bahwa semenjak 12 Februari 2005 Pemohon Kasasi tidak ada lagi memegang uang rumah tangga maupun uang hasil berdagangan. Semuanya Termohon Kasasi yang memegang di atas nama dia dan nomor rekeningnya di bank. Dan istri Pemohon Kasasi tahu berapa jumlah uang yang Pemohon Kasasi serahkan sama Termohon Kasasi di bulan November 2009 sebelum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdamai dan rujuk kembali. Perasaan Pemohon Kasasi benar-benar kecewa dan sedih dan Pemohon Kasasi benar-benar menderita lahir dan batin sampai saat sekarang. Semua niat baik Pemohon Kasasi dibalas seperti ini oleh Termohon Kasasi dan tidak benar bahwa Termohon Kasasi tidak mau berbaikan dengan Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi dalam dua posisi sulit. Ada pihak-pihak tertentu yang lempar batu sembunyi tangan. Dan dikompromi pihak-pihak tertentu serta dibawah tekanan pihak ketiga. Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi beserta anak sampai sekarang sudah menderita lahir dan batin atas tindakan dan tekanan pihak ketiga;

- g. Bahwa saksi selama berpisah Tergugat (Pemohon Kasasi) ada mengunjungi Penggugat (Termohon Kasasi) dan juga saksi tidak ada melihat Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Jawaban dan bantahan saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) memang benar saya ada mengunjungi Termohon Kasasi ke alamat tempat tinggalnya. Tapi selalu diusir bersama laki-laki yang punya rumah kontrakkannya. Entah apa maksud dan tujuan dari semua ini Pemohon Kasasi sebagai Tergugat benar-benar tidak mengerti dan tidak benar dan Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak menerima bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengirimkan nafkah lahir untuk Termohon Kasasi dan anak Pemohon Kasasi. Padahal Pemohon Kasasi sudah pernah minta tolong

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



mengirimkannya lewat perantara orang tua dan saudara-saudara Termohon Kasasi, namun orang tua dan saudara-saudara Termohon Kasasi yang tidak mau menerima dan menolong memberikannya kepada Termohon Kasasi. Dan Pemohon Kasasi pernah langsung memberikan uang nafkah lahir kepada Termohon Kasasi, tapi Termohon Kasasi yang tidak mau menerima. Disini sudah jelas benar bahwa banyak benar unsur dusta dan rekayasa dari pihak Termohon Kasasi;

13. Bapak Ketua Mahkamah Agung di Jakarta yang saya hormati dan yang saya muliakan. Saya sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) adalah cuma seorang tamatan SMA yang tidak mengerti hukum dan membuat kalimat dengan kata-kata secara hukum. Mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung di Jakarta memaklumi seperti pepatah bilang "Katakanlah yang benar itu walaupun pahit" pada Selasa dini hari tanggal 3 Mei 2011 saya menangkap basah istri saya dengan seorang laki-laki bermarga Mandailing berumur 45 tahun di atas mobil sedang berduaan di tempat yang sepi. Kejadian ini pukul 02.00 dini hari, entah apa yang mereka lakukan di atas mobil tersebut. Secara logika akan bisa kita bayangkan kira-kira apa yang dilakukan oleh dua insan yang berlawanan jenis di dalam mobil berduaan di pagi dini hari dan di atas mobil karena saya merasa emosi, kecewa dan sedih melihat cara dan tingkah laku istri saya ini maka saya melapor ke pihak yang berwajib di waktu itu yaitu di Polres Bukittinggi Sumatera Barat, tapi sungguh saya sayangkan pihak yang berwajib tidak mau memberikan Surat Keterangan dengan alasan-alasan tertentu;
14. Sebagai seorang suami, Pemohon Kasasi benar-benar merasa kecewa, emosi dan tertekan perasaan, tapi demi sumpah dan tanda serta bukti bahwasanya Pemohon Kasasi sangat mencintai dan menyayangi Termohon dan anak sampai sekarang, Termohon Kasasi saya masih Pemohon Kasasi maafkan. Pemohon Kasasi tidak ingin hidupnya teraniaya untuk masa yang akan datang gara-gara laki-laki pihak ketiga yang menekan dan memanfaatkannya, Termohon Kasasi sebenarnya sekarang dimanfaatkan dan ditekan oleh laki-laki tersebut. Diberi iming-iming yang menggurikan dan menjanjikan yang membuat Termohon Kasasi tambah membenci Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi yang

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



begitu polos dan jujur terhadap Termohon Kasasi diperlakukan seperti ini, semua syarat dan permintaan Termohon Kasasi sudah Pemohon Kasasi kabulkan dan penuhi selama ini tapi Pemohon Kasasi benar-benar dikhianati;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 14:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak dapat dipertahankan lagi, Termohon Kasasi dapat membuktikan secara hukum bahwa antara keduanya telah terjadi cecok terus menerus, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Payakumbuh harus diperbaiki sepanjang mengenai penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **JIMMY bin HASAN BASRI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 08/Pdt.G/2011/PTA.Pdg tanggal 8 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1432 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Payakumbuh No. 179/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 6 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1431 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JIMMY bin HASAN BASRI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 08/Pdt.G/2011/PTA.Pdg tanggal 8 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1432 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Payakumbuh No. 179/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 6 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1431 H., sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding **Pembanding**;
- Memperbaiki amar p utusan Pengadilan Agama Payakumbuh

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 179/Pdt.G/2011/PA.Pyk., tanggal 6 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1431 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**JIMMY bin HASAN BASRI**) terhadap Penggugat (**ELIDAYANTI binti ALI USMAR RKY. BATUAH**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dicabut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **23 Desember 2011**, oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Drs.H.MUKHTAR ZAMZAMI,SH,MH. Dr.H.ANDI SYAMSU ALAM,SH.,MH.

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

- | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- | ttd |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- | Drs.H.SAHIDINMUSTAFA,SH,MH. |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 489.000,- | |
| Jumlah | Rp 500.000,- | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 569 K/Ag/2011

